



2025

KELURAHAN BALEKAMBANG



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025

PPID

(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan berkah-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk tahun periode 2025.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa pada instansi pemerintahan atau badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan oleh badan publik tersebut.

Laporan PPID disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan serta dokumentasi informasi publik yang telah dilakukan oleh Kelurahan Balekambang serta menjelaskan kendala apa saja yang dihadapinya.

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan adanya transparansi atau keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu PPID Kelurahan Balekambang berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik agar tercipta sistem birokrasi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga mengharapkan kritik dan saran demi kemajuan dan kelancaran pada pelaksanaan pelayanan informasi publik di Kelurahan Balekambang.

Demikian laporan ini dilampirkan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya, serta mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan laporan ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 31 Desember 2025

Sekretaris Kelurahan Balekambang
Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Balekambang



RAHMAT Hidayat, S.ThI
NIP. 198605122011011009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
1.1	Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik	3
1.2	Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik	3
BAB II	GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
2.1	Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta Kondisinya	6
2.2	Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya	6
2.3	Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	6
BAB III	RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
3.1	Jumlah Permintaan Informasi Publik	7
3.2	Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu	7
3.3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik segian atau seluruhnya	7
3.4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya	7
BAB IV	KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
4.1	Kendala Eksternal	8
4.2	Kendala Internal	8
BAB V	REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAKLANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
5.1	Rekomendasi	9
5.2	Rencana Tindak Lanjut	9

BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1.1. Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik

Kegiatan Informasi Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap orang berhak memperoleh, melihat dan mengetahui Informasi Publik yang dipunyai oleh badan publik kecuali informasi yang dikecualikan oleh badan publik tersebut. Keterbukaan informasi publik memperlihatkan bahwa instansi pemerintahan berusaha untuk selalu bersikap transparan kepada masyarakat. Dengan adanya sikap transparansi ini memperlihatkan bahwa masyarakat diberikan kekuasaan untuk dapat melakukan kontrol terhadap setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh badan publik tersebut.

Berlandaskan Undang-undang tersebut Pemerintah Daerah DKI Jakarta khususnya Kelurahan Balekambang berusaha untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal terhadap pelayanan informasi publik. Dengan adanya aplikasi PPID disetiap instansi pemerintahan membuat masyarakat menjadi lebih mudah dalam meminta data atau informasi, terlebih dengan jaman digitalisasi seperti sekarang ini, masyarakat lebih memilih untuk menggunakan aplikasi daripada untuk datang secara langsung untuk meminta informasi. Melihat tren penggunaan teknologi digital membuat PPID Kelurahan Balekambang menyiapkan diri secara maksimal untuk pelayanan e-PPID.

1.2. Kebijakan Badan Publik Terhadap Layanan Informasi Publik

Kebijakan Kelurahan Balekambang terhadap Layanan Informasi Publik dengan adanya Surat Keputusan Lurah Balekambang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tanggal 19 Januari 2024 yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik.

Susunan Tim Pejabat PPID Kelurahan Balekambang diantaranya :

Atasan PPID : Lurah Balekambang

PPID Kecamatan : Sekretaris Kelurahan Balekambang

Sekretariat PPID : 1. Bidang Pengelolaan Informasi:
Kasi Kesejahteraan Rakyat
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip:
Kasi Ekonomi & Pembangunan
3. Bidang Pelayanan Informasi:
Kasi Pemerintahan

PPID Pelaksana : 1. Kasi Pemerintahan
2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
3. Kasi Kesejahteraan Rakyat

Petugas Pelayanan : 1. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat
Informasi Publik 2. Pelaksanan Kasi Ekonomi dan
Pembangunan
3. Pelaksana Kasi Pemerintahan

PPID Kelurahan Balekambang juga memiliki tanggung jawab, fungsi, tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung jawab

- a) PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Informasi public sebagaimana pada huruf a diatas dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi public paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Tugas dan Fungsi

- a) Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c) Membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
- d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f) Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g) Melakukan investasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h) Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.

3. Wewenang

- a) Mengkoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b) Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
- c) Menolak permohonan informasi public secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
- d) Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi public secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e) Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja / komponen / satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

BAB II

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Beserta Kondisinya

Sarana dan Prasarana Layanan Informasi yang digunakan dalam memberikan layanan informasi kepada publik diantaranya meja pelayanan PPID di lobby kantor yang beroperasi setiap hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat atau email), maka petugas data dan informasi PPID Kelurahan Balekambang akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk dapat mengisi formulir permohonan informasi publik serta memeriksa validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon

2.2. Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkerja di Kantor Kelurahan Balekambang Kota Administrasi Jakarta Timur.

2.3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Untuk kegiatan Layanan Informasi Publik (PPID) belum dianggarkan secara khusus, sehingga untuk penyediaan alat tulis melekat kepada anggaran kantor Kelurahan Balekambang Tahun Anggaran 2025.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

3.1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Jumlah permintaan / permohonan informasi publik dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025 : 3 (Tiga) Permohonan

3.2. Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

Jumlah permintaan informasi publik dikabulkan seluruhnya kepada pemohon informasi.

3.4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya

Untuk permohonan informasi publik sampai bulan Desember 2025 belum ada yang ditolak oleh PPID Kelurahan Balekambang.

BAB IV

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

4.1. Kendala Internal

Kendala yang dihadapi dalam pelayanan dan pengelolaan informasi publik oleh PPID Kelurahan Balekambang adalah data dan informasi belum tersimpan dengan baik, dikarenakan tidak memadainya ruangan untuk penyimpanan dokumen.

Selain itu kurangnya tenaga sumber daya manusia di Kelurahan Balekambang sehingga tidak dapat secara cepat dalam memproses permohonan data.

Hal lain yang menjadi kendala adalah tidak tersedianya anggaran dan ruangan khusus untuk PPID, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara maksimal.

4.2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi oleh PPID Kelurahan Balekambang salah satunya masih ada oknum masyarakat/organisasi kemasyarakatan yang menggunakan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana untuk mencari keuntungan atau menekan perangkat daerah dalam mengambil sebuah kebijakan, biasanya ini berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa dan masih belum tersedianya peraturan khusus dari Pemerintah untuk menanggulangi kasus oknum masyarakat / organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik demi mencari keuntungan semata.

BAB V

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK

5.1. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Ada beberapa rekomendasi dan tindak lanjut dari pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh Kelurahan Balekambang, antara lain :

- a) Adanya pelatihan, bimbingan teknis, seminar atau Focus Group Discussion kepada Pengelola PPID, sehingga dapat menambah pemahaman serta pengetahuan anggota PPID tentang tugas, pokok dan fungsi dari PPID itu sendiri.
- b) Anggota PPID diharapkan dapat memahami informasi apa saja yang boleh diberikan dan informasi yang dikecualikan untuk publik.
- c) Aplikasi e-PPID dapat lebih dikembangkan sehingga masyarakat dapat lebih mudah dalam mendapatkan akses informasi.
- d) Peningkatan inventarisir informasi yang dikecualikan.
- e) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan informasi public.
- f) Mendapatkan anggaran untuk kegiatan PPID.

L A M P I R A N

1. Website Utama Kelurahan Balekambang

**KELURAHAN BALEKAMBANG**

[Beranda](#) [Profil Kelurahan](#) [Informasi](#) [PPID](#) [🔍](#)

DEMOGRAFI KELURAHAN BALEKAMBANG

Terletak di Jalan Gardu Kober RT 009/02 Kelurahan Balekambang Kramat Jati Kota Administrasi Jakarta Timur Kode Pos 13530

Batas Wilayah

Utara: Jalan Buluh, berbatasan dengan Kelurahan Cililitan

Timur: Jalan Raya Condet, berbatasan dengan Kel. Batuampar dan Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo

Sebelah Selatan: Wilayah Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo

Sebelah Barat: Sungai Ciliwung, Wilayah Jakarta Selatan.

Kondisi Wilayah

Kelurahan Balekambang memiliki 5 Rukun Warga dan 53 Rukun Tetangga dengan luas wilayah sebesar 164,4 Ha. Jumlah penduduk adalah sebanyak 37.513 jiwa. Ada sebanyak 11.732 Kartu Keluarga.



2. Daftar Informasi Publik Kelurahan Balekambang

← → 🔍 timurjakarta.go.id/kelurahan/balekambang/ppid/daftar-informasi-publik

 Kelurahan Balekambang Kembali

Daftar Informasi Publik

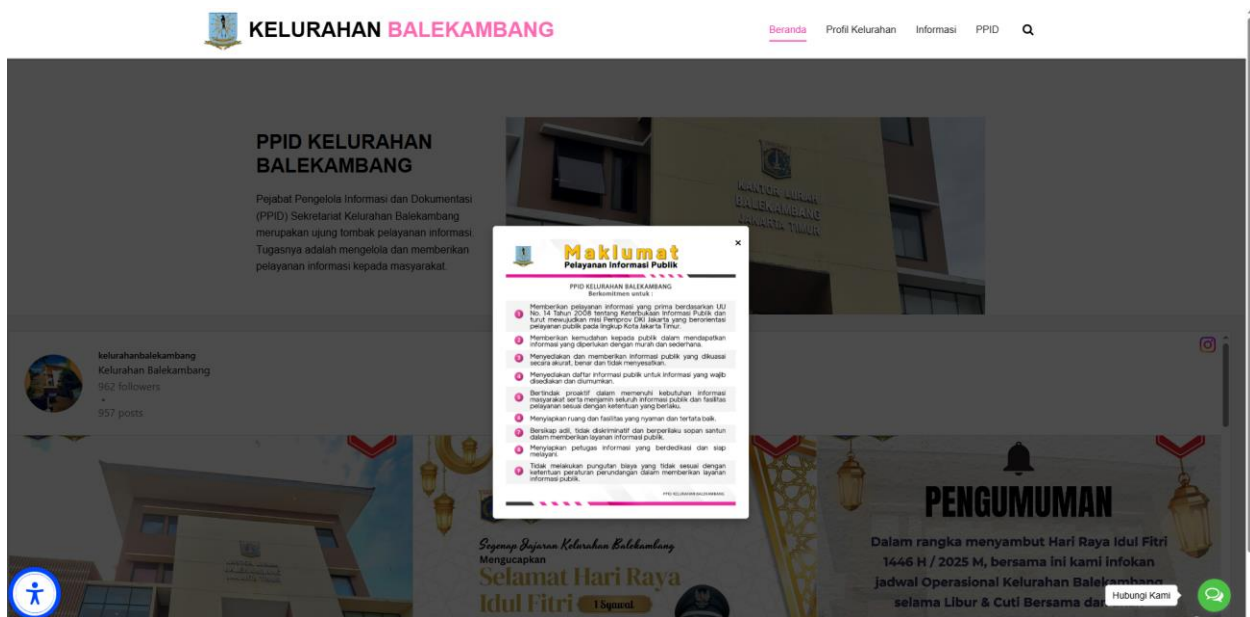
Show 10 entries

Search:

Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ekstensi	Jumlah Unduh
VISI DAN MISI	2024	setiap saat	LURAH	unduh disini	pdf	51
Surat Masuk dan Surat Keluar Pimpinan	2023	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	66
Surat Masuk dan Surat Keluar Pimpinan	2022	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	59
Surat Keputusan Lurah Tentang Pembentukan PPID	2022	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	64
Surat Keputusan Lurah	2022	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	xlsx	58
SK Pembentukan PPID 2024	2024	berkala	KELURAHAN BALEKAMBANG	unduh disini	pdf	71
SARANA DAN PRASARANA DISABILITAS	2024	setiap saat	SEKRETARIS KELURAHAN	unduh disini	pdf	43
RKA 2023	2024	setiap saat	SEKRETARIS KELURAHAN	unduh disini	pdf	46
Perjanjian Kinerja Tahun 2022	2022	setiap saat	Sekretaris kelurahan	unduh disini	pdf	56
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK	2024	berkala	Sekretaris Kelurahan Balekambang	unduh disini	pdf	48

[Hubungi Kami](#) 

3. Website dengan menu khusus PPID



4. Pengajuan Permohonan Informasi di website PPID Kelurahan Balekambang

PPID Kelurahan Balekambang

PPID KELURAHAN BALEKAMBANG KEC. KRAMATJATI KOTA ADM. JAKARTA TIMUR

HERMAN TRIONO

Tambah Data Permohonan Informasi Publik

Kategori Permohonan

Perorangan

NIK/No. Identitas Pribadi

Nama Lengkap

Upload KTP Pribadi

Alamat

Email

Tanggal Pengajuan Permohonan*

Rincian Informasi

Tujuan Penggunaan Informasi

Cara Memperoleh Informasi

Mendapatkan Salinan Informasi

Cara Mendapatkan Salinan Informasi

Sistem Informasi PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PPID KELURAHAN BALEKAMBANG KEC. KRAMATJATI KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
HERMAN TRIONO

Dashboard

- SK Penetapan DPP POUKATD (Peraturan)
- Daftar Dokumen Informasi Publik
- Pemohonan
 - Proses
 - Keberatan
 - Proses
 - Hasil Sengketa
 - Ubah Profil
 - Modul
 - SOP PPID

Tambah Data Keberatan Atas Permohonan Informasi

Identitas Pemohon

Cari Kode/Nomor Permohonan

Masukkan Nama Kira Anda

Tujuan Penggunaan Informasi

Nama Lengkap

Alamat

No Telepon

Pengajuan Keberatan Diklasifikasi (jika ada)

Data Keberatan

Tanggal Pembuatan Keberatan

Masukkan Tanggal Keberatan

Upload Surat Keberatan*

Upload Surat Keberatan or Drag File Surat Keberatan
Max Upload 5 MB

- Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008
- Tidak disediakan informasi berkala
- Tidak ditanggapi permintaan informasi
- Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- Pengenaan biaya yang tidak wajar
- Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU

5. Media Sosial Kelurahan Balekambang (Instagram)

